



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR : 489/ t-J / HK/ 437. 12/ 2018**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANAN  
PENGADUAN UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :  
  
KEP/ 118/M.PAN / 8/ 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi terhadap pengaduan masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

